



PENETAPAN

Nomor 511/Pdt.P/2024/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã

kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Perwalian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 07 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan D1, Nomor HP. XXX, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 511/Pdt.P/2024/PA.Bwi tanggal 06 Juni 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara XXXdengan seorang perempuan bernama XXXpada tanggal 03 Maret 2007 di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXtertanggal 03 Maret 2007;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut XXXdengan XXXhidup

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.511/Pdt.P/2024/PA.Bwi



bersama sebagai suami istri, dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

2.1 XXX, NIK XXX, laki-laki, tempat tanggal lahir Banyuwangi 22 Januari 2008 (umur 16 tahun 4 bulan), pendidikan SLTA;

2.2 XXX, NIK XXX, laki-laki, tempat tanggal lahir Banyuwangi 18 Juni 2014 (9 tahun 11 bulan), Pendidikan sedang SD kelas 3;

3. Bahwa kemudian **XXX** meninggal dunia dalam keadaan memeluk Agama Islam karena sakit, pada 08 Juni 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : -XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangitanggal 05 Desember 2022;

4. Bahwa semenjak almarhumah **XXX** meninggal dunia, anak-anak Pemohon yang bernama **XXX dan XXX**, saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon berdasarkan Surat Pernyataan Perwalian yang di buat oleh Pemohon, diketahui oleh Kepala Desa XXX

5. Bahwa dikarenakan anak-anak kandung Pemohon merupakan anak dibawah umur, maka perlu ditunjuk seorang wali pengampu yang mewakili anak-anak yang bernama **XXX dan XXX** untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan peninggalan almarhumah **XXX**(ibu kandung anak-anak tersebut), berupa sebidang tanah Perumahan di atasnya berdiri sebuah rumah gedung berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1169 atas nama Napisah (ibu kandung almarhumah Novita Anggraini binti Slamet Riadi) dengan serta peninggalan-peninggalan yang lainnya;

6. Bahwa oleh karena Pemohon adalah ayah kandung yang menanggung segala kebutuhan anak-anaknya, maka Pemohon tersebut sepantasnyalah ditunjuk untuk mewakili anak-anak kandung Pemohon yang belum cukup umur tersebut dalam penandatanganan surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan penjualan aset berupa sebidang tanah Perumahan di atasnya berdiri sebuah rumah gedung berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1169 atas nama Napisah, serta peninggalan-peninggalan yang lainnya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.511/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Perwalian tersebut harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama setempat, dalam hal ini Pengadilan Agama Banyuwangi;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa permohonan ini untuk berkenan memberikan Penetapan dengan amar penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **XXX**(Pemohon) sebagai wali pengampu dari anak-anak kandung Pemohon yakni:
 - 2.1 XXX, NIK XXX laki-laki, tempat tanggal lahir Banyuwangi 22 Januari 2008 (umur 16 tahun 4 bulan), pendidikan SLTA;
 - 2.2 XXX, NIK XXX, laki-laki, tempat tanggal lahir Banyuwangi 18 Juni 2014 (9 tahun 11 bulan), Pendidikan sedang SD kelas 3;
3. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini menurut peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 05 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.511/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 03 Maret 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 05 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur tanggal 12 Januari 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur tanggal 10 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kematian Nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 05 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian dibuat oleh Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1169 atas nama Napisah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi.

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.511/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Bukti Saksi.

1. **XXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saya Kakak Ipar Pemohon ;
- bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan XXXadalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007;
- bahwa saksi tahu selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan XXXtelah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama XXX, dan XXX;
- bahwa XXX dan XXX, masih dibawah umur;
- bahwa saksi tahu Istri Pemohon meninggal dunia dalam keadaan memeluk Agama Islam karena sakit, pada bulan Juni 2022;
- bahwa saksi tahu sejak XXXmeninggal dunia, anak- anak Pemohon yang bernama XXX dan XXX tinggal dan diasuh oleh Pemohon ;
- bahwa Pemohon adalah Ayah kandung yang menanggung segala kebutuhan anak-anaknya, maka Pemohon tersebut sepatasnyalah ditunjuk untuk mewakili anak kandung Pemohon yang belum cukup umur tersebut;
- bahwa saksi tahu Pemohon merupakan pribadi yang amanah dan bertanggung jawab kepada anak-anaknya;
- bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian untuk mewakili anak-anak untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan penjualan aset berupa sebidang tanah Perumahan di atasnya berdiri sebuah rumah gedung atas nama Napisah;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.511/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **XXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **XXX** Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saya Kakak Ipar Pemohon ;
- bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan **XXX** adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007 di **XXX** Kabupaten Banyuwangi;
- bahwa saksi tahu selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan **XXX** hidup bersama sebagai suami istri, telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - **XXX**, dan **XXX**, keduanya masih di bawah umur dan perlu perwalian atas nama dirinya sendiri;
 - bahwa saksi tahu **XXX** meninggal dunia dalam keadaan memeluk Agama Islam karena sakit, pada tanggal 08 Juni 2022;
 - bahwa saksi tahu sejak **XXX** meninggal dunia anak-anak Pemohon yang bernama **XXX** dan **XXX** tinggal dan diasuh oleh Pemohon ;
 - bahwa Pemohon adalah Ayah kandung yang menanggung segala kebutuhan anaknya, maka Pemohon tersebut sepatasnyalah ditunjuk untuk mewakili anak kandung Pemohon yang belum cukup umur tersebut;
 - bahwa setahu saksi Pemohon merupakan pribadi yang amanah, lemah lembut dan bertanggung jawab kepada anak-anaknya;
 - bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian untuk mewakili anak-anak untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan pengurusan penjualan aset berupa sebidang tanah Perumahan di atasnya berdiri sebuah rumah gedung atas nama Ibu kandung **XXX** yang bernama Napisah;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.511/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kewenangan mutlak (absolut) Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan bahwa pada prinsipnya semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali yang telah ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Oleh karena perkara *a quo* bukan perkara sengketa perdata dan juga bukan perkara yang dikecualikan untuk dilakukan mediasi tetapi merupakan perkara perdata yang berkaitan dengan perkawinan dan sifatnya permohonan (*volunter*), maka

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.511/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak perlu untuk dilakukan mediasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak perlu untuk dilakukan mediasi, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 06 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Nomor 511/Pdt.P/2024/PA.Bwi. tanggal 06 Juni 2024 dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama XXXnamun pada tanggal 08 Juni 2022, XXXtelah meninggal dunia, sehingga anak-anak yang bernama XXX dan XXX tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mewakili kepentingan hukum anaknya dalam penandatanganan surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan pengurusan penjualan aset berupa sebidang tanah Perumahan di atasnya berdiri sebuah rumah gedung berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1169 atas nama Napisah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali bukti P.7 yang merupakan surat pernyataan, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Identitas Pemohon adalah benar. Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.511/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXX sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXX dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Maret 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan, dimana Pemohon sebagai Kepala Keluarga, dan memiliki 2 anak kandung dari hasil perkawinan yang sah dengan Novita Anggraini binti Slametr Riadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX dan XXX, maka harus dinyatakan terbukti anak-anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan XXX hasil dari Perkawinan yang sah dan anak tersebut saat ini masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Fotokopi Surat Kematian yang menerangkan bahwa XXX telah meninggal dunia pada 08 Juni 2022 karena sakit dan dalam keadaan islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa Fotokopi Surat Penytaan yang menerangkan bahwa sejak XXX meninggal dunia, Pemohonlah yang menjadi wali bagi anak-anak yang bernama XXX dan XXX ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa Fotokopi Sertifikat SHM nomor 1169, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXX adalah pemilik dari sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.511/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa XXX(Pemohon) dengan seorang perempuan bernama XXXmenikah pada tanggal 03 Maret 2007 di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXtertanggal 03 Maret 2007;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak-anak bernama XXX dan XXX yang masih di bawah umur;
- Bahwa Anak-anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan XXX;
- Bahwa Istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2022 karena sakit dan dalam keadaan islam;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak-anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak-anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur dalam penandatanganan surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan penjualan aset berupa sebidang tanah Perumahan diatasnya berdiri sebuah rumah gedung berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1169 atas nama Napisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.511/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa syarat anak yang dapat diwakili dalam pembuatan hukum menurut ahli hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam Kitab Ahkamul Aulad halaman 76 :

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya : “ Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal / tidak mempunyai menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya. Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Dan menurut ketentuan Pasal 107 ayat (1), ayat (4), bahwa Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa Pemohon adalah wali dari XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak-anak yang masih di bawah umur yang bernama XXX dan XXX maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.511/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum **XXX**(pemohon) sebagai wali dari **XXX** umur 16 tahun 4 bulan dan **XXX** umur 9 tahun 11 bulan
3. Menyatakan penetapan ini digunakan untuk mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur dalam penandatanganan surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan penjualan aset berupa sebidang tanah Perumahan di atasnya berdiri sebuah rumah gedung berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1169 atas nama Napisah
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada Senin tanggal 24 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Mukminin sebagai Ketua Majelis, Drs. Ambari, MSI. dan Moh. Rasid, S.H., M.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yuliadi, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.511/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mukminin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Ambari, MSI.

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Yuliadi, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Sumpah : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Dicatat di sini :

- a. Untuk Salinan Penetapan yang sama bunyinya;
- b. Salinan Penetapan ini diminta dan diberikan kepada Pemohon sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Banyuwangi, 24 Juni 2024

Panitera Muda Permohonan,

Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.511/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)